

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil Penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Mekanisme Permohonan Keberatan dan Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik Terhadap Putusan Rampasan Barang Yang Tidak Terkait dalam Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut :

1. Mekanisme atau tata cara permohonan keberatan yang akan diajukan oleh Pemohon Keberatan adalah yang pertama perlu mengetahui yurisdiksi atau kompetensi pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan keberatan. Kemudian mengajukan permohonan keberatan kurang dari 2 (dua) bulan setelah perkara pokok diputus, baik tertulis maupun elektronik yang dimana didalamnya memuat, identitas Pemohon/Termohon, dalil Pemohon dan petitum permohonan.

Kemudian kurang dari 7(tujuh) hari setelah relaas atau panggilan sidang pertama diterima, persidangan diawali dengan beragendakan pembacaan identitas dari masing-masing pihak, setelah itu permohonan keberatan Pemohon dibacakan oleh Hakim, adapun Jakasa selaku Termohon akan memberikan tanggapannya atas permohonan Pemohon, lalu para pihak diminta untuk menghadirkan barang bukti guna sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menilai dalil-dalil para pihak. Setelah selesai agenda pembuktian, hakim akan membacakan penetapan yang dimana jika permohonan tidak dikabulkan oleh hakim, maka permohonan keberatan Pemohon dapat diajukan Kasasi tanpa melalui upaya hukum Banding.

Pemohon Kasasi dalam perkara keberatan yang dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Agung, maka Pengadilan akan memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan barang rampasan kepada Pemohon, dan jika barang rampasan yang sudah dilakukan eksekusi, seperti lelang dan sebagainya, maka Menteri Keuangan selaku Turut Termohon akan diminta pengembalian barang dalam bentuk uang sesuai dengan harga barang rampasan yang akan dihitung oleh Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP.

Terkait Tata cara pengajuan upaya hukum keberatan berdasarkan ketentuan

Pasal 19 UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan temuan penelitian masih menimbulkan beragam penafsiran karena ketidakjelasan norma, akibatnya putusan Hakim dalam perkara keberatan pihak ketiga beritikad baik cenderung beragam bergantung penafsiran masing-masing Hakim sehingga tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 Perma No 2 Tahun 2022, yang dimana pemegang jaminan tidak diklasifikasi sebagai pihak ketiga yang beritikad baik, padahal Perusahaan Pembiayaan juga merupakan pihak yang dirugikan, mengingat prosedur dalam melaksanakan perjanjian antara Pihak Perusahaan dengan terdakwa didasarkan atas itikad baik dan jauh sebelum dimulainya penyidikan kasus korupsi sehingga tidak ada indikasi untuk melakukan praktik *Money Laundering* atau perbuatan pencucian uang. Sehingga kepastian hukum mengenai status barang rampasan yang sedang dalam penguasaan pihak ketiga tidak berlalu begitu saja dan merugikan pihak ketiga yang beritikad baik.

2. Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Rampasan Barang Yang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Pihak ketiga dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adapun ketentuan hukum acara keberatan tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2022. Menurut hemat penulis dalam hal untuk menjamin kepastian hukum Hak kebendaan yang dimiliki seseorang dapat mengajukan upaya perdata, dengan dasar hukum pasal 574 KUHPerdata sebagai pemegang Hak, berhak mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan.

Pihak ketiga yang beritikad baik dalam memperoleh kembali barang miliknya yang dirampas dalam tindak pidana korupsi telah mendapatkan perlindungan hukum sepanjang pihak ketiga mampu membuktikan bahwa

dirinya tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pihak ketiga belum optimal, sebab secara faktual Hakim tidak konsisten dalam menerapkan ketentuan Pasal 19 UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian mengenai kerugian yang dialami oleh negara pun seharusnya Majelis Hakim secara *equal* memperhatikan kerugian yang dialami oleh Perusahaan swasta juga, jangan hanya fokus pada pemulihan ganti rugi terhadap Perusahaan pelat merah atau negara, kedudukan para pihak harus disamaratakan mengingat Perusahaan Swasta tersebut juga merupakan uang masyarakat yang terdiri atas saham.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Terkait tata cara pemeriksaan dalam perkara keberatan, agar Mahkamah Agung melakukan Rapat Koordinasi dengan seluruh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diseluruh Indonesia untuk menyamakan persepsi tentang upaya keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 19 dan Pasal 38 UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 dan Hakim yang menangani perkara keberatan lebih progresif dalam menjatuhkan penetapan atas keberatan dari pihak ketiga, dalam rangka perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik, meskipun perkara pokok sementara dalam pemeriksaan baik pada tingkat banding atau kasasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis pada Perkara Permohonan Keberatan yang diajukan PT. Verena Multi Finance, Tbk di Pengadilan Negeri Jakarta pusat, terdapat ketidaksesuaian antara praktik dilapangan dengan hukum acara yang diatur dalam Peraturan Mahkamah No. 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik Terhadap Putusan Rampasan Barang Yang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Adapun yang dimaksud adalah komposisi hakim yang terjadi dipersidangan tidak lengkap, hanya Hakim Tunggal saja, kemudian agenda sidang yang ditawarkan oleh

Hakim berupa adanya replik dan duplik, lalu pembacaan penetapan yang sudah melebihi 60 (enam puluh) hari.

Saran bagi Pihak Ketiga/ Pemohon agar hal tersebut dapat dikritisi, mengingat ketidaksesuaian apa yang sudah diatur dalam undang-undang dengan kenyataan di lapangan.

2. Sehubungan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi Pihak Ketiga yang beriktikad baik dalam perkara tindak pidana korupsi, pada tahap penyidikan perlu adanya pengembangan status barang-barang yang dirampas. Jangan sampai barang-barang yang dirampas baik dalam tingkat penyidikan dan pemeriksaan di Pengadilan tidak diketahui status barang tersebut. Mengingat terdapat Hak Tanggungan yang dilekatkan oleh Tersangka atau Terdakwa kepada kreditur dalam perjanjian pembiayaan sebelum adanya tindak pidana korupsi. Jika ditemukan status barang rampasan tersebut sedang dibebani Hak kepada pihak lain, maka Penyidik atau Jaksa wajib memanggil pihak ketiga yang berkepentingan, supaya tidak terjadi permohonan keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik kepada Pengadilan.

Kemudian Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan revisi atas ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2022 untuk mengatur secara tegas pihak Pemegang Jaminan dikategorikan sebagai Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik dalam upaya permohonan keberatan.